

No. Dokumen	:	R-INS-KD-SP-100-19-00
Tanggal Dok.	:	16 Desember 2019

Lampiran **100** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI
PROGRAM STUDI SPESIALIS
KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-Dikti).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes untuk program studi bidang kesehatan.

Evaluasi pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi Kedokteran dan Standar Kompetensi Kedokteran Indonesia perlu dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi oleh LAM-PTKes. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi telah disusun yang mengacu pada kedua standar tersebut. Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Buku II	:	Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Buku III A	:	Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Buku III B	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Buku IV	:	Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi
Buku V	:	Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi telah dikembangkan sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi ini akan bermanfaat bagi upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi ini.

Jakarta, 2019
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan
Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I LATAR BELAKANG	5
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	5
1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	9
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	47
BAB III ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITAS	48
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	48
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi	49
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi	50
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi	50
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	51
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	52
DAFTAR RUJUKAN	54

BAB I LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Sistem akreditasi haruslah disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
4. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
14. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia;
17. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Studi Dokter;
18. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) *Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

- b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristek Dikti No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

Layanan Kedokteran Rehabilitasi di Indonesia dikenal sejak tahun 1947, saat Prof.Dr.R.Soeharso mendirikan Pusat Rehabilitasi untuk penyandang disabilitas yang merupakan korban perang kemerdekaan. Mengingat adanya tuntutan kebutuhan yang meningkat, maka pada tahun 1947, Menteri Kesehatan mendirikan layanan rehabilitasi di RS Dr. Kariadi Semarang sebagai *pilot project* yang disebut *Preventive Rehabilitation Unit* (PRU). Keberadaan PRU menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan layanan kesehatan, mempersingkat masa perawatan di RS, dan mengurangi beban kerja Pusat Rehabilitasi di Surakarta. Pada masa PELITA II, tahun 1978 diterbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan No. 134/Yan. Kes/SK/IV/1978 yang menyatakan bahwa semua rumah sakit kelas A, B, dan C harus mengembangkan PRU. Istilah PRU kemudian berubah menjadi Unit Rehabilitasi Medik (URM). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan menaruh perhatian untuk memajukan layanan Kedokteran Rehabilitasi. Sejalan dengan itu, maka dipikirkan perlunya seorang Dokter dengan kemampuan Spesialisasi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi untuk memimpin Unit Rehabilitasi Medik (URM).

Dalam rangka meningkatkan layanan Kedokteran Rehabilitasi, Menteri Kesehatan mengirim dokter umum dari Indonesia untuk mengikuti pendidikan menjadi dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di *Department of Physical Medicine and Rehabilitation*, Universitas Santo Thomas di Manila, Filipina. Ada sebelas orang dokter Indonesia yang berhasil menjadi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (KFR) dari Universitas tersebut. Beberapa dokter juga telah dikirim untuk mengikuti pendidikan di Praha dan di Belanda.

Setelah kembali dari pendidikan, para dokter yang dikenal dengan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik dengan dukungan beberapa Spesialis yang lain sepakat untuk membentuk Ikatan Dokter Ahli Rehabilitasi Medik Indonesia (IDARI) pada tahun 1982, kemudian memperjuangkan eksistensi adanya Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik serta pendidikan keahliannya di Indonesia yang diakui melalui **Surat Keputusan Dirjen DIKTI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/DIKTI/Kep/1987**. Ditunjuk tiga pusat pendidikan, yaitu: Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro. Kemudian mendapat pengakuan oleh Ikatan Kedokteran Indonesia (IDI) pada tahun 1990. Nama IDARI mengalami perubahan menjadi Perhimpunan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Indonesia (PERDOSRI)

Sejak Kongres Nasional IV diadakan pada tahun 1998 di Jakarta, Ketua PERDOSRI terpilih (alm) Dr. Thamrinsyam, SpRM membentuk Kolegium Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi sesuai instruksi dari IDI dengan tugas mengawal atau mengampu Pendidikan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik. Mulai bulan Juli 2009, berdasarkan Surat No. 006/Kol.IKFRI/12/V/2009 gelar lulusan berubah menjadi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (SpKFR). Sesuai dengan hasil Muktamar IDIXXVIII tahun 2009 di Palembang perubahan gelar disetujui oleh IDI yang tertuang dalam Surat Nomor 1177/PB/B/09/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Perubahan Gelar SpRM menjadi SpKFR.

A. Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

Program Studi Ilmu Rehabilitasi Medik berdiri pada tanggal 2 Mei 1987 dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 16/DIKTI/Kep/1987. Dengan terbitnya Katalog Program Studi Rehabilitasi Medik tahun 1987 nomor CHS 222.

Program Studi Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi bertujuan menghasilkan seorang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang memiliki ~~dengan~~ kemampuan akademik ketrampilan kedokteran klinik dibidang ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi serta bercirikan:

Berkesinambungan

Pendidikan dokter spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi merupakan lanjutan pendidikan sarjana kedokteran (stratum I) dapat dilanjutkan ke pendidikan doktor (stratum II) dan pendidikan dokter spesialis ilmu rehabilitasi medik.

Akademik profesional

Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi merupakan perpaduan pendidikan akademik yang bercirikan pendalaman ilmu (akademik) melalui berbagai kegiatan akademik dan pendidikan keprofesian yang bercirikan pencapaian ketrampilan profesi (dokter spesialis) melalui serangkaian kegiatan pelatihan keprofesian.

Belajar aktif

Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di Indonesia memakai kaidah pendidikan tinggi (*higher education*) yang bersifat pendidikan aktif dan mandiri dengan kreativitas, motivasi, dan integritas peserta yang tinggi. Proses pendidikan terutama ditekankan pada pendekatan *student centered, problem solving oriented dan self directed learning*, sehingga staf pengajar lebih berperan sebagai fasilitator.

Berdasarkan pencapaian kemampuan Pendidikan Dokter Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi bertujuan mencapai kemampuan dan ketrampilan profesional yang didukung oleh dasar akademik yang kuat.

Sekuensial

Strategi proses pembelajaran, supervisi, dan evaluasi disusun sekuensial dan berjenjang melalui berbagai tahapan.

Prasyarat

Setiap tahap merupakan prasyarat yang harus dicapai lebih dahulu untuk dapat mengikuti tahapan berikutnya.

Terpadu dan terintegrasi

Proses kegiatan pelatihan keprofesian dilaksanakan secara komprehensif (*integrated teaching*) dengan cara pengelompokan berbagai sub disiplin ke dalam unit-unit.

Sistim matriks

Setiap kemampuan (akademik dan pelatihan keprofesian) dan setiap tugas dalam proses pembelajaran diatur dalam matriks sehingga jenis, distribusi dan variasi kegiatan untuk setiap peserta sama.

Kemampuan berbahasa Inggris

Kemampuan berbahasa Inggris aktif setiap individu peserta mutlak dimiliki dalam rangka globalisasi.

Jaringan sumber pembelajaran

Sumber daya manusia dan fasilitas pendidikan dalam proses pembelajaran yang digunakan terutama dari lingkungan Fakultas Kedokteran dan diperluas dengan pusat pendidikan dan pusat rehabilitasi lain, misalnya RS Pendidikan.

Program pendidikan berlangsung berdasarkan buku Standar Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia tahun 2007, dengan jumlah SKS 139 yang terdiri dari :

a. Cakupan akademik

- Materi Dasar Umum (MDU / Pengetahuan Teori Dasar Umum) 7 SKS
- Materi Dasar Khusus (MDK / Pengetahuan Teori Dasar Khusus) 7 SKS
- Materi Keahlian Umum (MKU / Pengetahuan Teori Klinik Umum) 33,5 SKS
- Materi Keahlian Khusus (MKK / Pengetahuan Klinik Khusus) 12,5 SKS
- Materi Penerapan Akademik (MPA) 22 SKS

b. Cakupan ketrampilan keprofesian (bidang ketrampilan spesialis)

Materi Penerapan Keprofesian (MPK) 57 SKS

B. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

Falsafah Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi adalah meningkatkan **kemampuan fungsional seseorang** sesuai dengan **potensi yang dimiliki** untuk mempertahankan dan atau meningkatkan **kualitas hidup** dengan cara mencegah atau mengurangi, **disabilitas dan kecacatan** semaksimal mungkin.

Manusia merupakan makhluk aktif yang perkembangannya dipengaruhi oleh aktivitas fungsional. Manusia mampu mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya serta lingkungan fisik dan sosialnya melalui aktivitas fungsional, dengan menggunakan kapasitasnya untuk motivasi intrinsik. Kehidupan manusia mencakup serangkaian proses adaptasi berkelanjutan. Adaptasi merupakan perubahan fungsi yang menyongkong kelangsungan hidup dan aktualisasi diri. Faktor biologis, psikologis, dan lingkungan dapat mengganggu proses adaptasi kapan pun selama siklus hidup. Disfungsi dapat terjadi ketika terdapat gangguan pada proses adaptasi. Aktivitas fungsional dapat membantu proses adaptasi.

Pemahaman tentang konsep rehabilitasi memerlukan pemahaman konsep disabilitas terlebih dahulu. Konsep disabilitas telah mengalami perkembangan dalam beberapa dekade terakhir dengan tujuan mendapatkan kerangka kerja konseptual yang

menyeluruh baik dari aspek individual maupun aspek sosial. Berbagai model disabilitas telah berkembang dari sejak model individual, model sosial, dan model integratif.

C. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

Jumlah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Indonesia saat ini baru sekitar 429 orang yang tersebar dari Aceh sampai Irian walaupun tidak merata. Jumlah ini masih belum tercukupi dan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Angka kecacatan menurut WHO sebesar 10% dari jumlah populasi, melihat kenyataan ini maka diperlukan tenaga lebih pada bidang Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Selain itu sebagai usaha guna mengejar target waktu sesuai perjanjian GATT/WTO pada tahun 2020 (persaingan bebas), maka percepatan dalam menghasilkan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Indonesia mutlak diperlukan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah lulusan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dengan meningkatkan daya tampung, kualitas pendidikan, dan kompetensi lulusan.

D. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

Dalam upaya peningkatan profesionalis dan mutu pendidikan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, maka dibuat :

1. Standar Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia tahun 2007
2. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia tahun 2010
3. Standar Etik Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia tahun 2010
4. Pra-Akreditasi Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi bulan Agustus-September Tahun 2010
5. Evaluasi Internal Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi bulan Mei-Juni Tahun 2011
6. Diadakannya Ujian Nasional Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi sebanyak 2 kali dalam setahun
7. Diadakannya Ujian Institusi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi sebanyak 2 kali dalam setahun
8. Diadakannya Pertemuan Ilmiah Tahunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi sebanyak 1 kali setahun
9. Dilakukannya Akreditasi Internal Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi sebanyak 2 kali dalam setahun
10. Disusun buku pedoman akreditasi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

E. Baku Mutu Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi

Dokter Spesialis KFR adalah seorang dokter spesialis yang telah mencapai kompetensi profesional yang mengkhususkan diri dalam pelayanan masyarakat segala usia (sejak bayi, anak, remaja, dewasa sampai usia lanjut) yang memerlukan asuhan rehabilitasi

medik, serta mempunyai kemampuan untuk menyerap, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.

Pendidikan dokter spesialis KFR adalah bagian dari pendidikan dokter spesialis, yang dengan melalui tujuan pendidikan dokter spesialis tersebut akan menghasilkan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi (SpKFR) yang mempunyai :

- Kompetensi profesional sebagai seorang dokter spesialis yang mampu memberikan pelayanan kesehatan kedokteran fisik dan rehabilitasi secara paripurna dalam tingkat spesialisik bertaraf internasional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
- Kompetensi akademik sebagai seorang magister yang mampu menyerap, meneliti, mengembangkan dan menyebarkan ilmu kesehatan khususnya ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Standar kompetensi dokter spesialis KFR adalah standar minimal yang dimiliki oleh seorang dokter spesialis KFR dalam melaksanakan kegiatan profesinya di masyarakat secara mandiri, yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap, sesuai kurikulum pendidikan dokter spesialis KFR yang ditetapkan oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia. Kompetensi dokter spesialis KFR dibagi dalam tujuh aspek, yaitu :

- Pengetahuan medik dan profesionalisme
- Kemampuan berempati dan keterampilan berkomunikasi
- Kemampuan melakukan praktik perawatan pasien berbasis kompetensi dan sistem yang berlaku.
- Melakukan praktik berbasis sistem dan perawatan pasien.
- Kemampuan bertindak sebagai konsultan bagi dokter/ dokter spesialis lain, profesi kesehatan lain, dan masyarakat.
- Kemampuan manajerial dalam melakukan koordinasi antar disiplin : intra-, inter-, dan multidisiplin.
- Pemahaman mengenai berbagai pelayanan dan kegiatan terkait.
- Pengembangan diri

F. Capaian Kompetensi

Pada setiap kompetensi ditetapkan tingkat kemampuan yang harus dicapai di akhir Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi dengan menggunakan Piramid Miller (*knows, knows how, shows, does*). Gambar di bawah ini menunjukkan pembagian tingkat kemampuan menurut Piramida Miller dan alternatif cara mengujinya pada mahasiswa.

a. Tingkat Kemampuan yang Harus Dicapai

1) Tingkat kemampuan 1 (*Knows*): Mengetahui dan menjelaskan

Lulusan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi mampu menguasai pengetahuan teoritis termasuk aspek biomedik dan psikososial keterampilan tersebut sehingga dapat menjelaskan kepada pasien/klien dan keluarganya, teman sejawat, serta profesi lainnya tentang prinsip, indikasi, dan komplikasi yang mungkin timbul.

Keterampilan ini dapat dicapai mahasiswa melalui perkuliahan, diskusi, penugasan, dan belajar mandiri, sedangkan penilaiannya dapat menggunakan ujian tulis

2) Tingkat kemampuan 2 [*Knows How*]: Pernah melihat atau didemonstrasikan

Lulusan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi menguasai pengetahuan teoritis dari keterampilan ini dengan penekanan pada *clinical reasoning* dan *problem solving* serta berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat. Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 2 dengan menggunakan ujian tulis pilihan berganda atau penyelesaian kasus secara tertulis dan/atau lisan (*oral test*).


3) Tingkat kemampuan 3 (*Shows*): Pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi

Lulusan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi menguasai pengetahuan teori keterampilan ini termasuk latar belakang biomedik dan dampak psikososial keterampilan tersebut, berkesempatan untuk melihat dan mengamati keterampilan tersebut dalam bentuk demonstrasi atau pelaksanaan langsung pada pasien/masyarakat, serta berlatih keterampilan tersebut pada alat peraga dan/atau *standardized patient*.

Pengujian keterampilan tingkat kemampuan 3 dengan menggunakan *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) atau *Objective Structured Assessment of Technical Skills* (OSATS).

4) Tingkat kemampuan 4 (*Does*): Mampu melakukan secara mandiri

Lulusan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi dapat memperlihatkan keterampilannya tersebut dengan menguasai seluruh teori, prinsip, indikasi, langkah-langkah cara melakukan, adanya komplikasi, dan pengendalian komplikasi. Selain pernah melakukannya di bawah supervisi, pengujian keterampilan tingkat kemampuan 4 dengan menggunakan *Workbased Assessment* misalnya *mini-CEX*, *portofolio*, *logbook*, dan sebagainya



Tingkat kemampuan menurut Piramida Miller dan alternatif cara mengujinya pada mahasiswa. Dikutip dari Miller (1990), Shumway dan Harden (2003)

Kompetensi dokter spesialis KFR mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang meliputi bidang :

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
I	Mampu melakukan manajemen KFR pada kasus-kasus muskuloskeletal pada anak, dewasa, dan geriatri dengan :				
	Fraktur/fraktur dislokasi/fraktur subluksasi ekstremitas	T12	R26.8 M79.6 Z56 Z74.1 R29.3 R26.9 R53.1 R20.8 R53.1	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Evaluasi ortosis Latihan ambulasi dan pola jalan Latihan terapeutik	4
	Fraktur vertebra	T08	L89 R26.8 M79.6 Z56 Z74.1 R29.3 R26.9 R53.1 R20.8 R53.1	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Evaluasi ortosis dan alat bantu jalan Latihan terapeutik	4
	Nyeri punggung akibat masalah muskuloskeletal	M54.5	R26.8 M79.6 Z56 Z74.1 R29.3 R26.9	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Evaluasi ortosis Latihan terapeutik Hidroterapi Manual manipulasi Terapi modalitas fisik	4
				Dry needling	4
				Panduan USG untuk tatalaksana injeksi facet	2
	Skoliosis	M41	R26.8 M25.6	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	4

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
			M79.6 R29.3 R26.9 Z50.0	Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Evaluasi ortosis Latihan terapeutik Manual manipulasi Terapi modalitas fisik Latihan pernapasan	
	Osteoporosis (tanpa fraktur patologis)	M81	M79.6 R29.3 Z56 Z74.1	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Latihan terapeutik	4
	Metastasis Bone Disease	C79.5	R26.8 M25.6 M79.6 Z56 Z74.1 R53.1 R26.9 Z50.0	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Evaluasi ortosis dan alat bantu jalan Latihan ambulasi dan pola jalan Latihan terapeutik Terapi modalitas fisik	4
				Panduan USG untuk Injeksi blok saraf perifer	2
	Keganasan pada tulang, otot dan persendian	C40 – C41 C49.9	R26.8 M25.6 M79.6 Z56 Z74.1 R53.1 R26.9 Z50.0	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Evaluasi ortosis dan alat bantu jalan Latihan ambulasi dan pola jalan Latihan terapeutik Terapi modalitas fisik	4
				Panduan USG untuk Injeksi blok saraf perifer	2
	Kaki diabetes	E10.4–	R26.8	Asesmen Kedokteran Fisik	4

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
				Panduan USG untuk injeksi intraartikular	3
	Cedera dan inflamasi jaringan lunak Otot Tendon Ligamen	S86 S46 S76 S56 S66 S96	R26.8 M25.6 M79.6 Z56 Z74.1 R53.1 R26.9	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Evaluasi ortosis, alas kaki dan alat bantu jalan Latihan ambulasi dan pola jalan Latihan terapeutik Terapi modalitas fisik Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari Splinting dan taping Casting	4
				Injeksi soft tissue tanpa panduan alat (landmark guided)	4
				Panduan USG untuk injeksi soft tissue	3
	Firbromyalgia/Myofascial Trigger point syndrome (MTPS)	M79.7	M79.6 R29.3	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Latihan terapeutik Terapi modalitas fisik Taping Dry needling	4 4
	Luka bakar	T20-T32	R26.8 M25.6 M79.6 Z74.1 R53.1 R20.8	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Evaluasi ortosis, alas kaki dan alat bantu jalan Latihan ambulasi dan pola jalan	3

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
				Latihan terapeutik Terapi modalitas fisik Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari Splinting	
	Komplikasi muskuloskeletal akibat penyakit Autoimun: Reumatoid arthritis Ankylosing Spondilitis Sistemik Lupus Eritematous	M06.9 M45.9 M32.9	R26.8 M25.6 M79.6 Z56 Z74.1 R53.1 R26.9 Z50.0	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Evaluasi ortosis, alas kaki dan alat bantu jalan Latihan ambulasi dan pola jalan Latihan terapeutik Terapi modalitas fisik Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	3
	Deformitas/gangguan fungsi akibat Kusta	A30	R26.8 M25.6 M79.6 Z56 Z74.1 R53.1 R26.9 R20.8	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji sensibilitas Uji keseimbangan statis dan dinamis Uji kontrol postur Evaluasi ortosis Uji motorik halus Uji fungsi lokomotor Uji pola jalan Uji dekondisi Uji kemampuan fungsional dan perawatan Uji fungsi kardiorespirasi Latihan terapeutik Latihan ambulasi dan pola jalan Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari Rehabilitasi vokasional	3
II.					
	Stroke	I64	F.80.0	Asesmen Kedokteran Fisik	4

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
			N.39.9 R.33.0 R.33.8 R.33.9 R.39 R.39.0 R.39.1 R.39.8 Z.74.0 Z.74.1 Z.74.2 Z.74.8 Z.74.9 H.93.2 F.44 F.44.6 R.20.0 R.20.1 R.20.2 R.20.3 R.41 R.41.0 R.41.1 R.41.2 R.41.3 R.41.8 L.89 Y80.0 Y80.1 Y80.2 Y80.8 Z44 Z.71.9 Z.72.3 Z.72.9 Z.73 Z.73.6 Z.74 Z.74.0 Z.74.3 Z.97.1 Z.99 Z.99.8 Z.92.5	flouroskopi) Uji fungsi luhur Tatalaksana gangguan Bahasa Tatalaksana disfagia Penanganan persepsi- kognisi Tatalaksana gangguan sensasi somato sensoris Injeksi Botulinum toxin 2 untuk tatalaksana spastisitas	
	Cedera Medula Spinalis (Spinal Cord Injury)	S14 S25 S34	G.81.9 R.26 R.26.0 R.26.1 R.26.2	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot	4

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
			R.26.3 R.26.8 R.29.6 Z.99.3 M.62 M.62.0 M.62.3 M.62.5 R.94 R.94.1 K.59.0 K.59.2 F.98.0 N.31 N.31.0 N.31.1 N.31.2 N.31.8 N.31.9 N.39.3 N.39.4 N.39.8 N.39.9	Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji sensibilitas Uji keseimbangan statis dan dinamis Uji kontrol postur Uji fungsi berkemih (evaluasi klinis) Uji fungsi defekasi Evaluasi ortosis Uji motorik halus Uji fungsi lokomotor Uji pola jalan Uji dekondisi Uji kemampuan fungsional dan perawatan Uji fungsi kardiorespirasi Latihan terapeutik Latihan ambulasi dan pola jalan Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari Rehabilitasi vokasional	
			R.33.0 R.33.8 R.33.9	Uji fungsi berkemih (interpretasi urodinamik)	3
			R.39 R.39.0 R.39.1 R.39.8 Z.74.0 Z.74.1 Z.74.2 Z.74.8 Z.74.9 H.93.2 F.44 F.44.6 R.20.0 R.20.1 R.20.2 R.20.3 L.89 Y80.0 Y80.1 Y80.2 Y80.8 Z44 Z.71.9 Z.72.3	Injeksi Botulinum toxin untuk tatalaksana spastisitas	2

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
			Z.72.9 Z.73 Z.73.6 Z.74 Z.74.0 Z.74.3 Z.97.1 Z.99 Z.99.8 Z.92.5		
	Neuropati: Demyelinisasi Focal: CTS General: GBS, autoimun, kusta, Polio Axonal Focal: Trauma (kompresi, traksi dan transeksi) General: Toksik, Metabolik Campuran	G61 G56 G14	G.81.9 R.26 R.26.0 R.26.1 R.26.2 R.26.3 R.26.8 R.29.6 Z.99.3 M.62 M.62.0 M.62.3 M.62.5 R.94 R.94.1 K.59.0 K.59.2 F.98.0 N.31 N.31.0 N.31.1 N.31.2 N.31.8 N.31.9 N.39.3 N.39.4 N.39.8 N.39.9 R.33.0 R.33.8 R.33.9 R.39 R.39.0 R.39.1 R.39.8 Z.74.0 Z.74.1 Z.74.2 Z.74.8	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji sensibilitas Uji keseimbangan statis dan dinamis Uji kontrol postur Evaluasi ortosis Uji motorik halus Uji fungsi lokomotor Uji pola jalan Uji dekondisi Uji kemampuan fungsional dan perawatan Uji fungsi kardiorespirasi Elektrodiagnostik Latihan terapeutik Latihan ambulasi dan pola jalan Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari Rehabilitasi vokasional	4

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
			Z.74.9 H.93.2 F.44 F.44.6 R.20.0 R.20.1 R.20.2 R.20.3 L.89 Y80.0 Y80.1 Y80.2 Y80.8 Z44 Z.71.9 Z.72.3 Z.72.9 Z.73 Z.73.6 Z.74 Z.74.0 Z.74.3 Z.97.1 Z.99 Z.99.8 Z.92.5		
	Keganasan neuromuskular pada	C71 C72	F.80.0 F.80.1 F.80.2 F.80.3 F.93.4 F.98.5 F.98.6 R.47 R.47.0 R.47.1 R.47.8 R.47.9 R.48.1 R.48.2 R.48.3 R.48.8 R.48.9 R.49 R.49.0 R.49.1 R.49.8 R.49.9 G.81.9	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji sensibilitas Uji fungsi kognisi (evaluasi klinis) Uji fungsi komunikasi (bicara) Uji fungsi menelan (evaluasi klinis dan BSST) Uji fungsi integrasi sensori motor Uji keseimbangan statis dan dinamis Uji kontrol postur Uji fungsi eksekusi gerak Uji fungsi berkemih (evaluasi klinis) Uji fungsi defekasi	4

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
			R.26 R.26.0 R.26.1 R.26.2 R.26.3 R.26.8 R.29.6 Z.99.3 M.62 M.62.0 M.62.3 M.62.5 R.94 R.94.1 K.59.0 K.59.2 F.98.0 N.31 N.31.0 N.31.1 N.31.2 N.31.8 N.31.9 N.39.3 N.39.4 N.39.8 N.39.9 R.33.0 R.33.8 R.33.9 R.39 R.39.0 R.39.1 R.39.8 Z.74.0 Z.74.1 Z.74.2 Z.74.8 Z.74.9 H.93.2 F.44 F.44.6 R.20.0 R.20.1 R.20.2 R.20.3 R.41 R.41.0 R.41.1 R.41.2	Evaluasi ortosis Uji motorik halus Uji fungsi lokomotor Uji pola jalan Uji dekondisi Uji kemampuan fungsional dan perawatan Uji fungsi kardiorespirasi Latihan terapeutik Latihan ambulasi dan pola jalan Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari Rehabilitasi vokasional Tatalaksana gangguan proses bicara pada kelainan kranio-fasial Tatalaksana gangguan fonasi atau produksi suara Tatalaksana gangguan artikulasi	
				Uji fungsi komunikasi (berbahasa) Uji fungsi berkemih (interpretasi urodinamik) Uji fungsi menelan (interpretasi FES dan flouroskopi) Uji fungsi luhur Tatalaksana gangguan Bahasa Tatalaksana disfagia Penanganan persepsi-kognisi Tatalaksana gangguan sensasi somato sensori	3

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
			R.41.3 R.41.8 L.89 Y80.0 Y80.1 Y80.2 Y80.8 Z44 Z.71.9 Z.72.3 Z.72.9 Z.73 Z.73.6 Z.74 Z.74.0 Z.74.3 Z.97.1 Z.99 Z.99.8 Z.92.5		
	Cedera Otak Traumatik (Traumatic Brain Injury)	S06	F.80.0 F.80.1 F.80.2 F.80.3 F.93.4 F.98.5 F.98.6 R.47 R.47.0 R.47.1 R.47.8 R.47.9 R.48.1 R.48.2 R.48.3 R.48.8 R.48.9 R.49 R.49.0 R.49.1 R.49.8 R.49.9 G.81.9 R.26 R.26.0 R.26.1 R.26.2 R.26.3 R.26.8	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 3 Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji sensibilitas Uji fungsi kognisi (evaluasi klinis) Uji fungsi komunikasi (bicara) Uji fungsi menelan (evaluasi klinis dan BSST) Uji fungsi integrasi sensori motor Uji keseimbangan statis dan dinamis Uji kontrol postur Uji fungsi eksekusi gerak Uji fungsi berkemih (evaluasi klinis) Uji fungsi defekasi Evaluasi ortosis Uji motorik halus Uji fungsi lokomotor Uji pola jalan Uji dekondisi Uji kemampuan fungsional	

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
			Y80.8 Z44 Z.71.9 Z.72.3 Z.72.9 Z.73 Z.73.6 Z.74 Z.74.0 Z.74.3 Z.97.1 Z.99 Z.99.8 Z.92.5		
	Penyakit Parkinson/ Parkinsonism termasuk Degenerative movement disorder of CNS yang lain	G20	R.25 R.25.0 2.25.1 R.25.2 R.25.8 R.25.9 R.27 R.27.0 R.27.8	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 3 Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji sensibilitas Uji fungsi kognisi (evaluasi klinis) Uji keseimbangan statis dan dinamis Uji kontrol postur Uji fungsi eksekusi gerak Uji motorik halus Uji fungsi lokomotor Uji pola jalan Uji dekondisi Uji kemampuan fungsional dan perawatan Latihan terapeutik Latihan ambulasi dan pola jalan Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	3
	Motor neuron disease (MND) Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Progressive Bulbar Palsy Progressive Muscular Atrophy Primary Lateral	G12.2	L.89 R.25.3 M.25 M.25.5 F.98.4 F.98.6 R.26 R.26.3 M.62.5	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi 3 Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji sensibilitas Uji keseimbangan statis	3

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
	Sclerosis Spinal Muscular Atrophy		Z.74.0 Z.74.1 Z.74.2 Z.74.9 R.20.0 R.20.1 R.20.2 R.20.3 G.57.1	dan dinamis Uji kontrol postur Evaluasi ortosis Uji motorik halus Uji fungsi lokomotor Uji pola jalan Uji dekondisi Uji kemampuan fungsional dan perawatan Uji fungsi kardiorespirasi Uji fungsi menelan (evaluasi klinis dan BSST) Elektrodiagnostik Latihan terapeutik Latihan ambulasi dan pola jalan Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari Tatalaksana disfagia Rehabilitasi vokasional	
				Uji fungsi menelan (interpretasi FES dan flouroskopi)	3
	Miopati Miopati inherediter Polimiositis Muscular Dystrophy Myotonic Dystrophy	G71	R.25.3 M.25 M.25.5 F.98.4 F.98.6 R.26 R.26.3 M.62.5 Z.74.0 Z.74.1 Z.74.2 Z.74.9 R.20.0 R.20.1 R.20.2 R.20.3 G.57.1	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji sensibilitas Uji keseimbangan statis dan dinamis Uji kontrol postur Evaluasi ortosis Uji motorik halus Uji fungsi lokomotor Uji pola jalan Uji dekondisi Uji kemampuan fungsional dan perawatan Uji fungsi kardiorespirasi Elektrodiagnostik Latihan terapeutik Latihan ambulasi dan pola jalan Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari	3

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
				Rehabilitasi vokasional	
III.	Mampu melakukan manajemen KFR pada kasus-kasus kardiorespirasi pada anak, dewasa, dan geriatric dengan :				
	Gangguan paru obstruktif PPOK Bronkiektasis kronis Fibrosis paru Asma Sindrom obstruksi pasca TB	J40-J47	Z.50 R26.8 Z74.1 Z.56 R29.3 Z74.9 Z65.9	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Uji fungsi kardiorespirasi Uji kekuatan otot respirasi Uji fleksibilitas otot dada Evaluasi Kemampuan batuk Latihan pernapasan Terapi inhalasi Postural drainage Non-invasive mechanical ventilation Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari Latihan terapeutik Latihan ketahanan kardiopulmonar	4
				Uji Latih kardiorespirasi (CPET, ergocycle. treadmill)	3
	Penyakit paru restriktif infeksi paru penyakit pleura reseksi dinding dada deformitas dinding thorax	A31 A15 M95 Q67.8	Z.50 R26.8 Z74.1 Z.56 Z74.9 R29.3	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Uji fungsi kardiorespirasi Uji kekuatan otot respirasi Uji fleksibilitas otot dada Evaluasi Kemampuan batuk Latihan pernapasan Terapi inhalasi Postural drainage Non-invasive mechanical ventilation Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari Latihan terapeutik Latihan ketahanan kardiopulmonar	4
				Uji Latih kardiorespirasi (CPET, ergocycle. treadmill)	3
	Pasca operatif CABG,	T82.0	Z.50	Asesmen Kedokteran Fisik	4

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
	PTCA atau valve replacement	Z95.4	R26.8 Z74.1 Z.56 Z74.9 M79.6 Z65.9 R26.89	dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Uji fungsi kardiorespirasi Uji kekuatan otot respirasi Uji fleksibilitas otot dada Evaluasi Kemampuan batuk Latihan pernapasan Terapi inhalasi Non-invasive mechanical ventilation Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari Latihan terapeutik Latihan ketahanan kardiopulmonar	
				Uji Latih kardiorespirasi (CPET, ergocycle, treadmill)	3
	MCI	G31.84	Z.50 R26.8 Z74.1 Z.56 M79.6	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Uji fungsi kardiorespirasi Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari Latihan terapeutik Latihan ketahanan kardiopulmonar	4
				Uji Latih kardiorespirasi (CPET, ergocycle, treadmill)	3
	Penyakit bawaan jantung	Q24.9	Z.50 R26.8 Z74.1 Z.56 Z74.9 Z65.9 R26.89	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Uji fungsi kardiorespirasi Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari Latihan terapeutik Latihan ketahanan kardiopulmonar	4
				Uji Latih kardiorespirasi (CPET, ergocycle, treadmill)	3
	Gagal jantung kongestif	I50.0	Z.50 R26.8 Z74.1	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif	4

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
			Z.56 Z74.9 R29.3 R26.89	Evaluasi fungsional Uji fungsi kardiorespirasi Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari Latihan terapeutik Latihan ketahanan kardiopulmonar	
				Uji Latih kardiorespirasi (CPET, ergocycle, treadmill)	3
	Penyakit neuromuskular	M41.4 N31 G70.9 M79.2 670.1 670.8 671.9	Z.50 R26.8 Z74.1 Z.56 Z74.9 R47.8 R29.3 Z65.9 R26.89	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Uji fungsi kardiorespirasi Uji kekuatan otot respirasi Uji fleksibilitas otot dada Evaluasi Kemampuan batuk Uji kontrol postur Latihan pernapasan Terapi inhalasi Postural drainage Non-invasive mechanical ventilation Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari Latihan terapeutik Latihan ketahanan kardiopulmonar	3
	Keganasan pada paru	C34	Z.50 R26.8 Z74.1 Z.56 Z74.9 R47.8 R29.3 M79.6 Z65.9	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Uji fungsi kardiorespirasi Uji kekuatan otot respirasi Uji fleksibilitas otot dada Evaluasi Kemampuan batuk Latihan pernapasan Terapi inhalasi Postural drainage Non-invasive mechanical ventilation Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari Latihan terapeutik Latihan ketahanan kardiopulmonar	3

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
	Respiratory failure	J96	Z.50 R26.8 Z74.1 Z.56 G31.84 Z74.9 Q96 R47.8 Z65.9 R26.89 R44.8	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Uji fungsi kardiorespirasi Uji kekuatan otot respirasi Uji fleksibilitas otot dada Evaluasi Kemampuan batuk Latihan pernapasan Terapi inhalasi Non-invasive mechanical ventilation Latihan mobilisasi Latihan aktivitas kehidupan sehari-hari Latihan terapeutik Latihan ketahanan kardiopulmonar Terapi modalitas fisik Postural drainage	
IV	Mampu melakukan manajemen KFR pada anak dengan :				
	Gangguan perkembangan pada anak Sensori-persepsi Kognitif Berbahasa-bicara Motorik (oromotor, respiromotor, motorik kasar, motorik halus) Personal-sosial	G60 R62 F80.9 F82 Z60.9	R26.9 G31.84 R47.8 R20.9 R29.3 Z74.1 R53.1 M25.6 M24.5	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji fungsi kognisi (evaluasi klinis) Uji fungsi komunikasi Uji fungsi integrasi sensori motor Uji keseimbangan statis dan dinamis Uji kontrol postur Uji fungsi eksekusi gerak Uji motorik halus Uji fungsi lokomotor Uji pola jalan Uji kemampuan fungsional dan perawatan Latihan terapeutik Latihan ambulasi dan pola jalan Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	4

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
				Tatalaksana gangguan artikulasi	
	Gangguan fungsi akibat cedera susunan saraf pusat (Ensefalitis, Cerebral Palsy)	A85-A89 G80	R26.9 G31.84 R47.8 R20.9 R29.3 Z74.1 R63.3 P92.9 M25.6 M24.5 R53.1 M62.49	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji sensibilitas Uji fungsi kognisi (evaluasi klinis) Uji fungsi komunikasi (bicara) Uji fungsi menelan (evaluasi klinis dan BSST) Uji fungsi integrasi sensori motor Uji keseimbangan statis dan dinamis Uji kontrol postur Uji fungsi eksekusi gerak Evaluasi ortosis Uji motorik halus Uji fungsi lokomotor Uji pola jalan Uji kemampuan fungsional dan perawatan Uji fungsi kardiorespirasi Latihan terapeutik Latihan ambulasi dan pola jalan Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari Tatalaksana gangguan proses bicara pada kelainan kranio-fasial Tatalaksana gangguan artikulasi	4
			R47.8 R63.3 P92.9 G31.84 R20.9 R53.1	Uji fungsi komunikasi (berbahasa) Uji fungsi menelan (interpretasi FES dan flouroskopi) Tatalaksana gangguan Bahasa Tatalaksana disfagia Penanganan persepsi-kognisi	

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
				Tatalaksana gangguan sensasi somato sensorii	
			R26.8 M25.6 M24.5	Injeksi Botulinum toxin untuk tatalaksana spastisitas	2
	Gangguan fungsi terkait cedera susunan saraf perifer (Pleksus Brakhialis)	S14.3	R26.9 G31.84 R47.8 R20.9 R29.3 Z74.1 R26.8 M25.6 M24.5 R53.1 M62.49	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji sensibilitas Evaluasi ortosis Uji motorik halus Uji kemampuan fungsional dan perawatan Elektrodiagnostik Latihan terapeutik Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari Terapi modalitas fisik	4
	CTEV	Q66.0	R26.9 R29.3 Z74.1 R26.8 M25.6 M24.5 R53.1 M79.6 M62.49	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Evaluasi ortosis, alas kaki dan alat bantu jalan Latihan ambulasi dan pola jalan Latihan terapeutik Terapi modalitas fisik	4
	Gangguan Neurodevelopmental Gangguan fungsi terkait kasus Spektrum autistic Gangguan fungsi terkait kasus Pemusatan perhatian dan hiperaktifitas	F84.0- F84.1 F90.0	R27.9 G31.84 R47.8 R20.9 R29.3 Z74.1 R26.8 M25.6 M24.5 R53.1 R27	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Uji fungsi kognisi (evaluasi klinis) Uji fungsi komunikasi Uji fungsi integrasi sensori motor Uji kemampuan fungsional dan perawatan Terapi aktivitas kehidupan	3

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
				sehari-hari Tatalaksana gangguan artikulasi Terapi sensori integrasi Terapi persepsi-kognisi Latihan koordinasi	
	Kesulitan makan	R.63	R63.3 P92.9 R29.3 R20.9 R27.9 R27	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi oromotor Uji kontrol postur Uji fungsi integrasi sensori motor Tatalaksana kesulitan makan pada anak	3
	Spina bifida	Q05	Z74.1 R26.8 R53.1 R26.9 M25.6 M24.5 R27.9 R29.3 N31.9 K59.2 F82 Z50 M62.49	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji sensibilitas Uji keseimbangan statis dan dinamis Uji kontrol postur Uji fungsi berkemih (evaluasi klinis) Uji fungsi defekasi Evaluasi ortosis Uji motorik halus Uji fungsi lokomotor Uji pola jalan Uji dekondisi Uji kemampuan fungsional dan perawatan Uji fungsi kardiorespirasi Latihan terapeutik Latihan ambulasi dan pola jalan Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	3
			N31.9	Uji fungsi berkemih (interpretasi urodinamik)	3
			R26.8 M25 M62.49	Injeksi Botulinum toxin untuk tatalaksana spastisitas	2

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
	Sindrom down	Q90	R53.1 R26.8 M25.6 M24.5 G31.84 R47.8 R20.9 R27.9 R29.3 R26.9 Z74.1	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji fungsi kognisi (evaluasi klinis) Uji fungsi komunikasi Uji fungsi integrasi sensori motor Uji keseimbangan statis dan dinamis Uji kontrol postur Uji fungsi eksekusi gerak Uji motorik halus Uji fungsi lokomotor Uji pola jalan Uji kemampuan fungsional dan perawatan Latihan terapeutik Latihan ambulasi dan pola jalan Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	3
	Kelainan kongenital ekstremitas	Q65-Q79	R53.1 R26.8 M25.6 M24.5 R20.9 R27.9 R29.3 R26.9 Z74.1 Z50	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji sensibilitas Uji keseimbangan statis dan dinamis Uji kontrol postur Evaluasi ortosis Uji motorik halus Uji fungsi lokomotor Uji pola jalan Uji dekondisi Uji kemampuan fungsional dan perawatan Uji fungsi kardiorespirasi Latihan terapeutik Latihan ambulasi dan pola jalan Terapi aktivitas kehidupan	

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
				sehari-hari	
	Gangguan fungsi akibat kelainan sendi (JIA)	M00-M25 M20-M25	R53.1 R26.8 M25.6 M24.5 R27.9 R29.3 R26.9 Z74.1	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Evaluasi ortosis, alas kaki dan alat bantu jalan Latihan ambulasi dan pola jalan Latihan terapeutik Terapi modalitas fisik Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	3
	Gangguan fungsi akibat Kasus Kelainan Metabolik	E00-E90	R53.1 R26.8 M25.6 M24.5 G31.84 R20.9 R27.9 R29.3 R26.9 Z74.1 Z50	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Uji Fungsi Kognisi Uji dekondisi Latihan terapeutik Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	3
V	Mampu melakukan manajemen KFR pada pasien geriatri yang mengalami				
	Sindroma geriatri (geriatric giant)				
	Instabilitas dan Jatuh	M25.30	R.26.3 Z.74.1 Z.74.0 Z.74.8 Z.56 Z.72.9 M.79.6	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji keseimbangan statis dan dinamis Uji kontrol postur Uji fungsi eksekusi gerak Uji fungsi lokomotor Latihan Terapeutik Tatalaksana gangguan sensasi somato sensori terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	4

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
	Gangguan Intelektual (Demensia)	F00- F09	Z.74.1 Z.74.0 Z.74.8 R.26.3 Z.56	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Uji fungsi kognisi (evaluasi klinis) Uji kemampuan fungsional dan perawatan Latihan Terapeutik terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	4
	Ulkus Dekubitus	L89	R.52 M.79.6 Z.74.1 Z.74.0 Z.56	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Uji Sensibilitas Uji dekondisi Uji Kemampuan fungsional dan perawatan Latihan Terapeutik terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	4
	Gangguan Tidur (Insomnia)	G47.0	Z.56 Z.74.1 Z.74.0	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Uji Kemampuan fungsional dan perawatan Latihan Terapeutik terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	4
	Gangguan Pendengaran dan Penglihatan	H90- H95 H49- H52	Z.56 Z.72.9 Z.74.1 Z.74.0 Z.74.8	Assesment Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi Fungsional Uji fungsi komunikasi Uji fungsi luhur Tatalaksana gangguan Bahasa Penanganan persepsi- kognisi Tatalaksana gangguan sensasi somato sensor Rehabilitasi Vokasional terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	4
	Inkontinesia urin Inkontinensia alvi	R32 R15	R.52 Z.56	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	4

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
			Z.72.9 Z.74.1	Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Uji sensibilitas Uji fungsi berkemih (evaluasi klinis) Uji fungsi defekasi Uji dekondisi Uji fungsi kognisi (evaluasi klinis) Uji kemampuan fungsional dan perawatan Latihan terapeutik terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	
	Inanisi (malnutrisi)	E40- E46	R.26.3 Z.56 Z.72.9 Z.74.1 Z.74.0 M.62.5	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Uji Fungsi Kognisi Uji sensibilitas Uji fungsi defekasi Uji dekondisi Uji kemampuan fungsional dan perawatan Latihan terapeutik terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	4
	Imobilisasi	R26.3	Z.74.1 Z.74.0 Z.56 Z.72.9	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji sensibilitas Uji fungsi kognisi (evaluasi klinis) Uji fungsi komunikasi (bicara) Uji fungsi menelan (evaluasi klinis dan BSST) Uji fungsi integrasi sensori motor Uji keseimbangan statis dan dinamis Uji kontrol postur Uji fungsi eksekusi gerak	4

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
				Uji fungsi lokomotor Uji dekondisi Uji kemampuan fungsional dan perawatan Uji fungsi kardiorespirasi Latihan terapeutik Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari Rehabilitasi vokasional	
	Infeksi	A00-B99	Z.74.1 R.26.3 Z.56 Z.72.9 Z.74.0 Z.74.8	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji sensibilitas Uji fungsi kognisi (evaluasi klinis) Uji dekondisi Uji kemampuan fungsional dan perawatan Latihan terapeutik terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	4
	Depresi	F32	Z.74.1 R.26.3 Z.56 Z.72.9 Z.74.0	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Uji fungsi kognisi (evaluasi klinis) Uji dekondisi Uji kemampuan fungsional dan perawatan Latihan terapeutik Rehabilitasi Vokasional terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	4
	2. Sindroma dekondisi	53.81	Z74.1 R26.3 Z56 Z72.9 Z.74.0 Z.74.8	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Uji Fungsi Kardiorespi Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji fungsi lokomotor Uji fungsi kognisi (evaluasi klinis) Uji fungsi dekondisi	4

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
				Latihan terapeutik Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	
	3. Abnormal Postur (Kifoskoliotik)	R29.3	Z.74.1 R.26.3 Z.56 Z.72.9 R.52 M.79.6	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Evaluasi ortosis Latihan terapeutik Terapi modalitas fisik Latihan pernapasan terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	4
	Osteoporosis (terkait usia: Age-related osteoporosis with current pathological fracture)	M80.0	Z74.1 R26.3 Z56 Z72.9 Z.74.0 Z.74.8 M.79.6 R.52	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Evaluasi ortosis dan alat bantu jalan Latihan ambulasi dan pola jalan Latihan terapeutik Terapi modalitas fisik terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	4
	Acute Confusional State (Delirium)	F05	Z74.1 R26.3 Z56 Z72.9 Z.74.0 Z.74.8	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsional Uji Fungsi Kognisi Uji dekondisi Latihan terapeutik terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	4
	Total Hip Replacement (Presence of artificial hip joint)	Z96.64	Z74.1 Z.74.0 R26.3 Z56 Z72.9 M.79.6 R.52 M.62.4 M.25.6	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji keseimbangan statis dan dinamis Evaluasi fungsional	4




No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
				Uji Fungsi Kognisi (evaluasi klinis) Latihan ambulasi dan pola jalan Latihan terapeutik terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	
	Degenerative Disc Disease	M51	Z.74.1 Z.74.0 R.26.3 Z.56 Z.72.9 M.79.6 R.52	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Evaluasi ortosis Uji Fungsi Kognisi (evaluasi klinis) Latihan terapeutik Terapi modalitas fisik terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	4
	Spinal Stenosis	M48.0	Z74.1 Z.74.0 R26.3 Z56 Z72.9 M.79.6 R.52	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Evaluasi fungsional Evaluasi ortosis Uji Fungsi Kognisi (evaluasi klinis) Latihan terapeutik Terapi modalitas fisik terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	4
	Total Knee Arthroplasty (Presence of artificial knee joint)	Z96.65	Z.74.1 Z.74.0 R.26.3 Z.56 Z72.9 M.25.6 M.62.4	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji keseimbangan statis dan dinamis Evaluasi fungsional Uji Fungsi Kognisi (evaluasi klinis) Latihan ambulasi dan pola jalan Latihan terapeutik terapi aktivitas kehidupan	4

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
				sehari-hari	
	Fatigue	R53.83	Z74.1 Z.74.0 R26.3 Z56 Z72.9	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Uji Fungsi Kardiorespi Uji Fungsi Kognisi (evaluasi klinis) Latihan terapeutik Latihan Ketahanan Kardiopulmonale terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	3
	Perawatan Paliatif dan Akhir Kehidupan	Z51.5	Z74.1 R26.3 Z56 Z72.9 Z.74.0 Z.74.8	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Evaluasi fungsional Evaluasi fungsi otot Uji Fungsi Kardiorespi Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji fungsi lokomotor Uji fungsi kognisi (evaluasi klinis) Uji fungsi dekondisi Latihan terapeutik Terapi aktivitas kehidupan sehari-hari Prosedur atau tindakan yang berhubungan dengan kejiwaan	3
	Age- Related Physical Debility (Frailty)	R54	Z74.1 Z.74.0 R.26.3 Z.56 Z.72.9 Z.74.8	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji keseimbangan statis dan dinamis Evaluasi fungsional	3

No.		ICD X	ICD X Fungsional	Jenis tindakan	Level Kompetensi
				Uji Fungsi Kognisi (evaluasi klinis) Latihan terapeutik terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	
	Muscle wasting (Sarkopenia)	M62.50	Z.74.1 Z.74.0 R.26.3 Z.56 Z.72.9 Z.74.8	Asesmen Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Komprehensif Evaluasi fungsi otot Pemeriksaan fleksibilitas dan lingkup gerak sendi Uji keseimbangan statis dan dinamis Evaluasi fungsional Uji Fungsi Kognisi (evaluasi klinis) Latihan terapeutik terapi aktivitas kehidupan sehari-hari	3
VI.		Rehabilitasi berbasis masyarakat Mampu membuat program untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan disabilitas di komunitas			
	Keterbatasan aktivitas karena dis5. abilitas	Z73.6	Z.56 Z.74.8 Z.74.0 Z.74.1	Terapi edukasi Rehabilitasi berbasis keluarga (family therapy) dan rehabilitasi berbasis masyarakat Terapi okupasi Rehabilitasi vokasional	4

- 5) Tingkat kemampuan / kompetensi dibagi menjadi 4, yakni:
- Tingkat 1: mengetahui dan menjelaskan
 - Tingkat 2: pernah melihat atau pernah didemonstrasikan
 - Tingkat 3: pernah melakukan atau pernah menerapkan di bawah supervisi
 - Tingkat 4: mampu melakukan secara mandiri

Legenda

	Level Kompetensi 4
	Level Kompetensi 3
	Level Kompetensi 2

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dan mempertahankan mutu yang tinggi
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi lain nasional dan internasional.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan.

BAB III

ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi yang merupakan “aturan main” untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai aspek-aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi, Buku IIIA Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi, Buku IIIB Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam sembilan kriteria akreditasi sebagai berikut.

- | | |
|-------------|---|
| Kriteria 1. | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi |
| Kriteria 2. | Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja sama |
| Kriteria 3. | Mahasiswa |
| Kriteria 4. | Sumber daya manusia |
| Kriteria 5. | Keuangan, sarana, dan prasarana |
| Kriteria 6. | Pendidikan |
| Kriteria 7. | Penelitian |
| Kriteria 8. | Pengabdian kepada Masyarakat |
| Kriteria 9. | Luaran dan capaian: pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat |

Asesmen kinerja program studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi didasarkan pada pemenuhan tuntutan Kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi Spesialis

Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pangkalan data perguruan tinggi; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi spesialis; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku 2 Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman pada bidang keahlian dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Semua Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi pada perguruan tinggi negeri maupun swasta. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi dan Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi diri Akreditasi Program Studi.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi program studi secara *online* beserta lampiran-lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan tim asesor yang terdiri atas 2 (dua) orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 (tujuh) hari.
7. Anggota tim asesor mengunggah hasil asesmen kecukupan ke SIMAk *online*.
8. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen kecukupan melalui SIMAk *online*.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 (tiga) hari.
10. Tim asesor langsung mengunggah hasil asesmen lapangan ke SIMAk *online* setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan dan dokumen perjalanan via pos/jasa pengiriman lain ke LAM-PTKes paling lama 7 (tujuh) hari setelah asesmen lapangan.
11. LAM-PTKes menugaskan validator untuk memvalidasi hasil asesmen lapangan melalui SIMAk *online*.
12. LAM-PTKes melakukan sidang majelis akreditasi untuk memberikan keputusan status akreditasi.
13. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.

14. LAM-PTKes menyampaikan SK hasil akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan serta mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas melalui *website* LAM-PTKes.
15. LAM-PTKes menerima pengajuan banding dari program studi dalam waktu maksimal 3 bulan setelah penerbitan SK hasil akreditasi.
16. LAM-PTKes menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
17. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian kriteria akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.

Program studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan Kriteria akreditasi dengan memperhatikan sebelas dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah kepemimpinan (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku IIIA dan IIIB.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridarma perguruan tinggi yang dijabarkan

dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (60,55%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (39,45%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu tim penilai (asesor, validator dan anggota majelis), program studi yang diakreditasi, dan staf sekretariat LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi. Oleh karena itu kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri di luar perangkat instrumen akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam dokumen kinerja program studi atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS), merupakan instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi tingkat program sarjana dan diploma.

Evaluasi diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Kriteria akreditasi, tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

LAM-PTKes Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi kesehatan.

Misi tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasi visi institusi atau program studi tersebut.

Parameter (parameter standar) bagian dari standar akreditasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menentukan kelayakan dan mutu program studi atau institusi

Tata pamong [governance] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara

satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor suatu tim yang terdiri atas pakar sejawat yang ditugasi oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 2001. *Accreditation Policy and Procedure Manual – Effective for Evaluation During the 2002 – 2003 Accreditation Cycle*. Baltimore, MD: Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc.
- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- Baum, W. C. and S.M. Tolbert (Eds.). 1988. *Investasi dalam Pembangunan*. p: 177 – 180. (terjemahan Bassilius Bengo Teku). Jakarta: UI-Press.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Ditjen Dikti. 1975. *Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Gambaran Keadaan Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti. 1976. *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- QAAHE External review process – Proposal.
<http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.